



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / *SH* / 435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA	: dst	MEMUTUSKAN
MENIMBANG	: dst	
MENGINGAT	: dst	
MEMPERHATIKAN	: dst	
MENETAPKAN		
PERTAMA	: Memberikan izin operaional kepada:	
Nama Yayasan	: Al-Ghazali	
Nomor Akta Notaris	: 29 (Ira Anggraini, SH.)	
Tanggal Akta Notaris	: 20 Januari 2015	
Alamat	: Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang	
Kabupaten	: Sumenep Provinsi Jawa Timur	
	: Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program	
	(TK, KB, IPA, SPS, Taman Posyandu)	
Nama	: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Ghazali	
Alamat	: Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang	
Tanggal Berdiri	: 15 Agustus 2013	
KEDUA	: Status Izin: Penyelenggaraan Izin Operasional Lembaga PAUD	
	: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan	
	Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan	
	Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002	
KETIGA	: tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.	
	: Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15	
	Januari 2015 s/d 15 Desember 2020.	
KEEMPAT	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam	
	penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.	

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP.195812311977031014